



PAS+FINAL

Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final



TERIMA KASIH
ATAS DUKUNGAN DAN PARTISIPASI
DALAM PROGRAM AMNESTI PAJAK

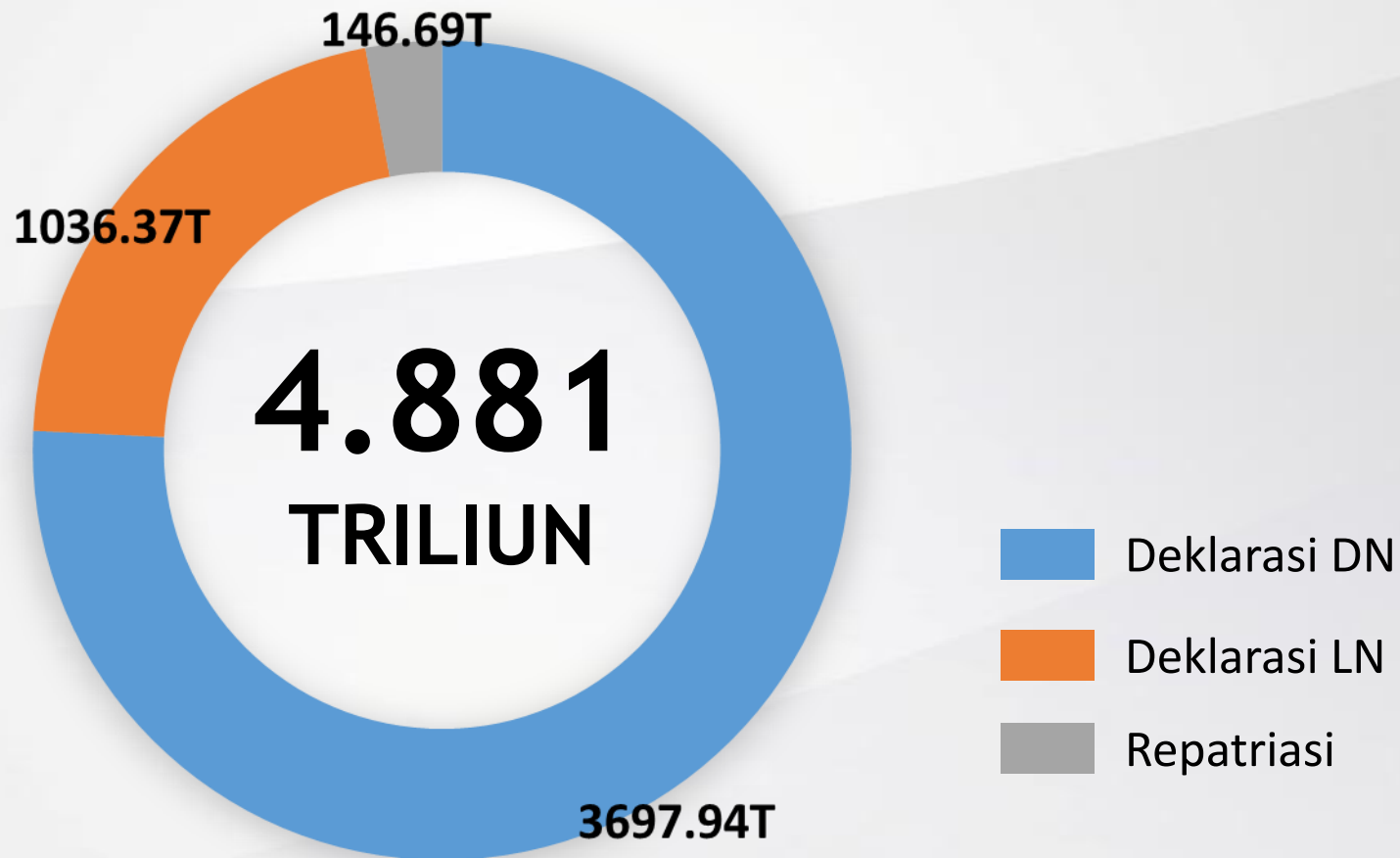


OVERVIEW

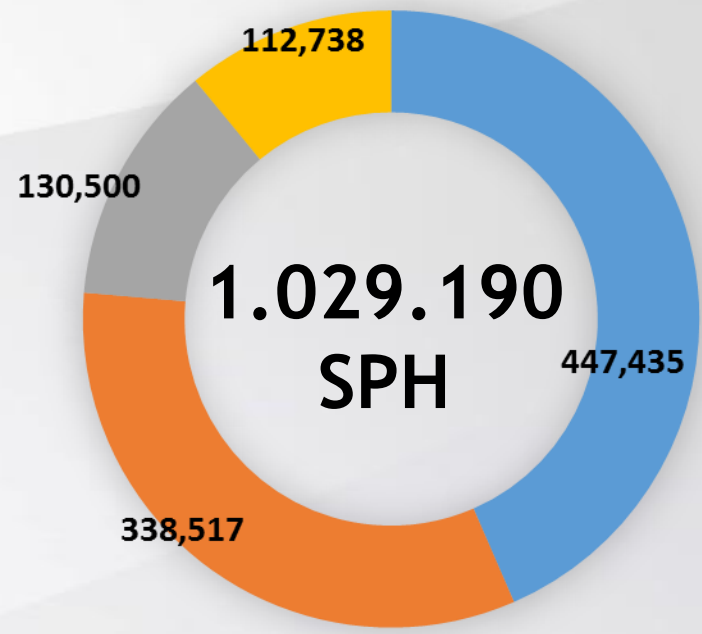
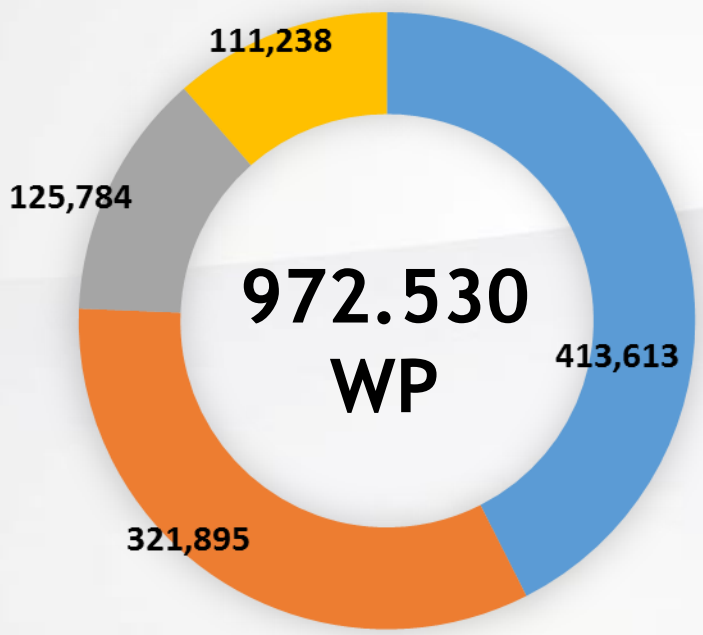
AMNESTI PAJAK



KOMPOSISI HARTA

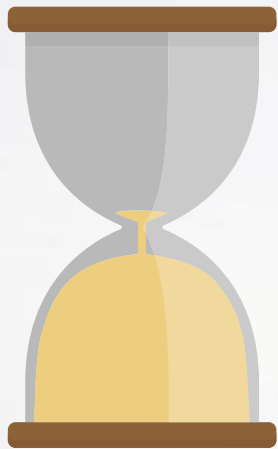


JUMLAH PESERTA DAN SPH

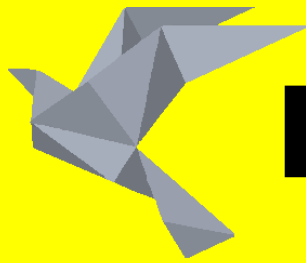


MASIH ADA potensi harta yang belum diungkap





WAKTU HABIS!
APAKAH ANDA
SEMPAT IKUT?



PASCA TA

Apa yang
terjadi setelah
Amnesti Pajak

?





PP 36 TAHUN 2017

tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang
Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan

----- *sebagai* -----



Pelaksanaan Konsekuensi bagi WP yang ikut TA
namun ada harta yang masih belum diungkap atau
dialihkan ke luar NKRI pada masa *holding period*,
serta bagi WP yang tidak ikut TA namun ada harta
yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh



UU 9 TAHUN 2017

tentang Akses informasi keuangan untuk
kepentingan Perpajakan

----- *sebagai* -----



Dimulainya Era Keterbukaan Informasi Keuangan,
termasuk Perbankan untuk kepentingan
perpajakan. Tidak ada lagi ruang untuk
bersembunyi.



PEMANFAATAN BASIS DATA

1. UU 9/2017

- *Automatic*
- *By request*

2. Data Pihak ke Tiga

- Instansi, Lembaga, dan Pihak Lain.

PENINGKATAN KINERJA PEMERIKSAAN



**APA YANG BISA WP
LAKUKAN JIKA MASIH
ADA HARTA YANG BELUM
DIUNGKAP/ DILAPORKAN?**





PEMERINTAH MELALUI MENTERI KEUANGAN MENERBITKAN PERUBAHAN KEDUA PMK 118/PJ.03/2016



1

**MASIH ADA
KESEMPATAN
UNTUK
DEKLARASI HARTA**

1. HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

Kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT, syarat:

BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN



Subjek: peserta TA maupun non-peserta TA



Membayar PPh Final



Tarif: Badan 25%, OP 30%, WP Tertentu 12,5%



Diungkap melalui SPT Masa PPh Final

1. HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN?

$$\text{TARIF} \quad \times \quad \text{DPP}$$



1. HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN? → DPP

Menentukan nilai harta pada akhir **Tahun Pajak Terakhir**



Kas & Setara Kas
Nilai Nominal



Tanah dan/atau Bangunan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)



Kendaraan Bermotor
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)



1. HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN? → DPP

Menentukan nilai harta pada akhir **Tahun Pajak Terakhir**



Emas & Perak

Publikasi nilai PT Aneka Tambang



Saham & Warrant (diperjualbelikan di Bursa Efek)

Publikasi nilai PT Bursa Efek Indonesia



Obligasi Negara RI & Obligasi Perusahaan

Publikasi nilai PT Penilai Harga Efek Indonesia



1. HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN? → DPP

Menentukan nilai harta pada akhir **Tahun Pajak Terakhir**

Jika **tidak terdapat** nilai pedoman?



Hasil Penilaian **Kantor Jasa Penilai Publik**

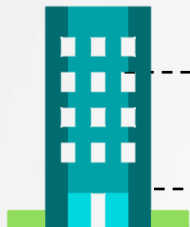


Hasil Penilaian **Direktorat Jenderal Pajak**
(*atas permintaan Wajib Pajak*)



1. HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN? → TARIF



Badan Usaha

25%



Orang Pribadi

30%



WP Tertentu (Badan & OP)

12,5%



1. HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

KAP & KJS?

Kode Akun Pajak **411128**

Kode Jenis Setoran **422**



CONTOH 1:

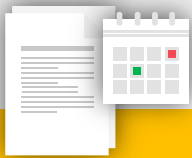


Moltres, pengusaha besar dengan omzet selalu di atas Rp 10 miliar, telah mengikuti Program Amnesti Pajak. Ternyata, dia lupa ada tabungannya yang belum diungkapkan dalam SPH. Nilai tabungan itu sebesar Rp500 juta.

Moltres khawatir akan dikenai sanksi Pasal 18 UU TA yang sanksinya sebesar 200%.

Apa yang bisa Moltres lakukan?





JIKA MEMBUAT SPT MASA PPh FINAL

PENGHASILAN

Rp 500.000.000

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PPH FINAL

Rp 500.000.000 x 30% = Rp 150.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)



JIKA DITEMUKAN OLEH PEMERIKSA

PENGHASILAN

Rp 500.000.000

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PPH FINAL

Rp 500.000.000 x 30% = Rp 150.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

DITAMBAH SANKSI

Rp 150.000.000 x 200% = Rp 300.000.000

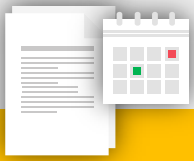
(Ditambah sanksi Pasal 18 UU TA sebesar 200%)



CONTOH 2:

Lugia, pengusaha yang tidak ikut TA.
Ternyata dia punya sebuah rumah (senilai Rp 2 miliar) hasil dari salah satu usahanya yang tidak pernah diungkap dan dibayar pajaknya.





JIKA MEMBUAT SPT MASA PPh FINAL

PENGHASILAN

Rp 2.000.000.000

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PPH FINAL

Rp 2.000.000.000 x 30% = Rp 600.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)



JIKA DITEMUKAN OLEH PEMERIKSA

PENGHASILAN

Rp 2.000.000.000

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PPH FINAL

Rp 2.000.000.000 x 30% = Rp 600.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

DITAMBAH SANKSI

Rp 600.000.000 x 2% = Rp 12.000.000

(Ditambah sanksi Pasal 18 UU TA: 2% per bulan, maks. 24 bulan)





MANFAATKAN FASILITAS PEMBEBASAN PPh FINAL (LEBIH MUDAH)

2. PEMBEBASAN PPh FINAL



**SKB atau
fotocopy S-KET**

Wajib Pajak dapat
melampirkan:

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB),

----- **ATAU** -----

Fotocopy SURAT KETERANGAN (S-Ket)

kepada **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

MAKSIMAL 31 DESEMBER 2017



2. PEMBEBASAN PPh FINAL

SIAPA YANG MENDAPATKAN?

Jika dokumen yang dibaliknamakan **masih atas nama** :



Nominee (perantara yang digunakan namanya)



Pewaris



Pemberi Hibah



Salah satu Ahli Waris (warisan yang sudah terbagi)



2. PEMBEBASAN PPh FINAL

SIAPA YANG **TIDAK** MENDAPATKAN?

Jika dokumen yang dibaliknamakan **merupakan** :



Transaksi jual beli antara WP dengan developer, **dan**



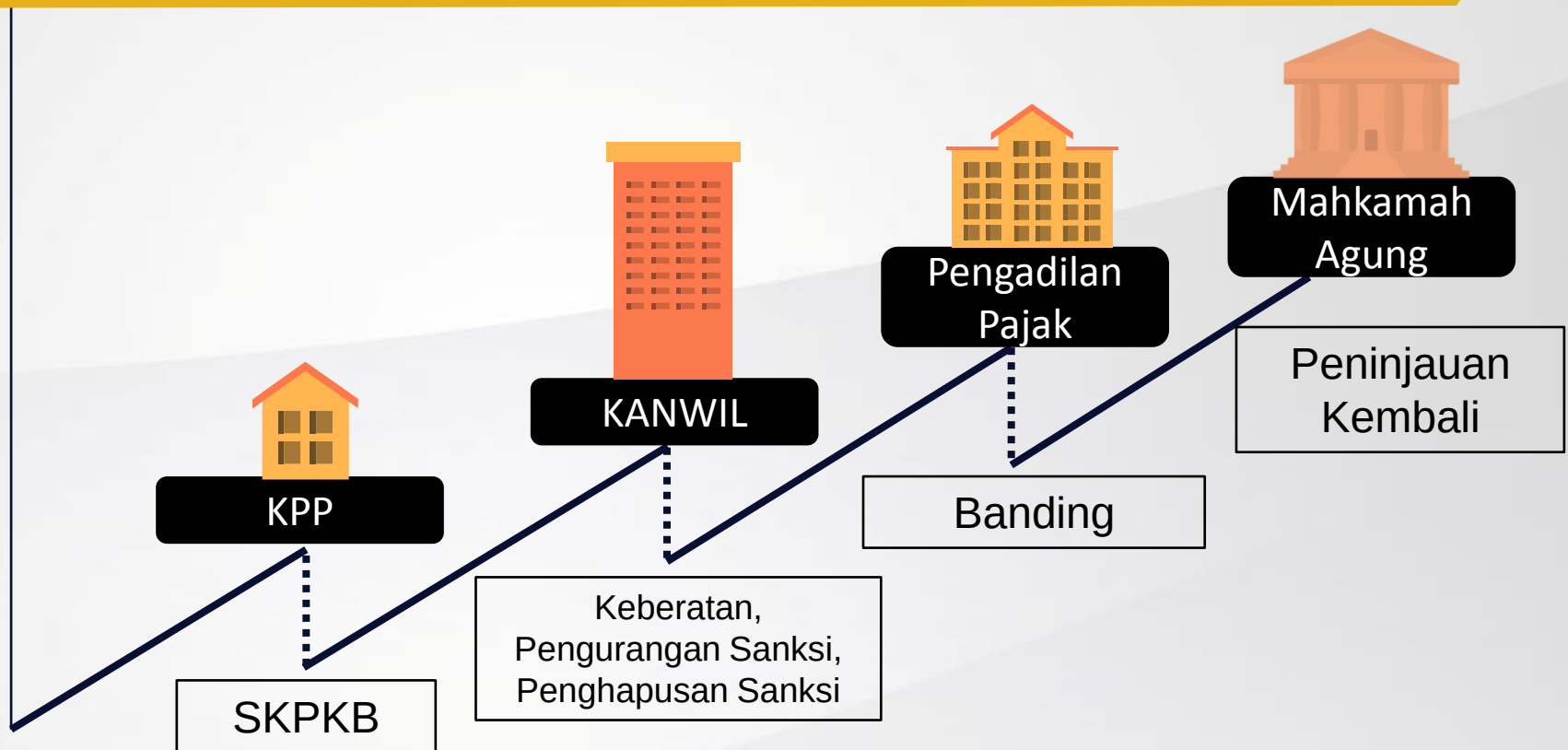
Belum dilakukan balik nama dari developer kepada WP





PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAIMANA UU KUP

3. PENYELESAIAN SENGKETA



Upaya hukum terhadap sengketa **SKPKB** dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam **KUP**





REPORT

PERLAPORAN HARTA HOLDING PERIOD

4. PELAPORAN HARTA DALAM *HOLDING PERIOD*

Jika WP TA **tidak melaporkan** posisi harta selama masa *holding period* (3 tahun)



**Diuji lebih dahulu
sebelum
dianggap
penghasilan**

- PENGUJIAN MELALUI PROSES **PEMERIKSAAN**
- SANKSI ADM. BUNGA 2% per BULAN → **SKPKB**
- UANG TEBUSAN DIJADIKAN PENGURANG



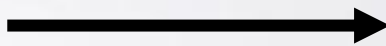
PERUBAHAN KODE AKUN PAJAK KODE JENIS SETORAN

5. KODE AKUN PAJAK UNTUK SKP

Kode Akun Pajak untuk Pembayaran PPh, Sanksi Administrasi dan SKPKB

411129

NON-FINAL



411128

FINAL

**KODE JENIS SETORAN TIDAK
BERUBAH**





SEGERA **LAPORKAN** HARTA YANG BELUM
ANDA UNGKAP, SEBELUM **PEMERIKSA**
MENEMUKANNYA!



Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)